



PUTUSAN

Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SURYA JAYA PLASTIK ABADI, yang diwakili oleh Direktur Utama Bambang Mulyadi, S.E., berkedudukan di Dusun Jogodayoh RT 006/RW 002, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Majojokerto, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supardiyono, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kragilan RT 04/RW 09 Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

Terhadap:

1. **SUPRIATI TJAHJANINGTYAS, SH.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-95 tanggal 13 Desember 2013, bertempat tinggal di Jalan Ketintang Baru III Nomor 81, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evan Yudhianto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ketintang Madya I Nomor 16, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020;
2. **NONY RISTAWATI GULTOM, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-10 tanggal 24 Maret 2014, bertempat tinggal di Ruko Barcelona Nomor 79 Palem Semi, Karawaci, Tangerang;

1 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MARTIN PASARIBU, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No. AHU.AH. 04.03-35 tanggal 13 Maret 2017, bertempat di Jalan Danau Toba Nomor 126, Bandungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evan Yudhianto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ketintang Madya I Nomor 16, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020;
4. **CV SURYA NAGA BUANA JAYA**, yang berkedudukan di Jalan Letkol Sumarjo Nomor 41, Mojokerto;
5. **AGUS LIANTONO**, bertempat tinggal di Jalan Letkol Sumarjo Nomor 41, Mojokerto;
6. **TRI DEWI SUGIARTO**, bertempat tinggal di Jalan Letkol Sumarjo Nomor 41, Mojokerto;
7. **PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.**, yang diwakili oleh Para Direktur Dadi Budiana dan Heriyanto Agung Putra, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta di Menara Bank Danamon, Jalan Profesor Dokter Satrio, Kaveling 3-4 Nomor 06, Mega Kuningan, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Beddy Eko Prasetyo, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat, berkantor di Jalan Babatan Indah B5/06, Surabaya 60227, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2020;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5, Surabaya;
2. **KANTOR BADAN PERTANAHAN SURABAYA II PROVINSI JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Taan Puspa Raya Blok D Nomor 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Kota Surabaya;

2 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan.
3. Menyatakan aset-aset tersebut di bawah ini:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Kelurahan Meri, luas 260 m² atas nama Agus Liantono;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Meri, luas 106 m² atas nama Agus Liantono;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2759/Kelurahan Meri, luas 110 m² atas nama Agus Liantono;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2760/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;

Adalah sah dan benar milik Penggugat dan bukan harta milik Tergugat IV/CV Surya Naga Buana Jaya (Dalam Pailit);

4. Menyatakan perbuatan Tergugat VII telah melanggar hukum dengan mendaftarkan dan menyerahkan tanah objek gugatan yang sebenarnya adalah milik Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Tergugat I, II dan III untuk dicatatkan sebagai boedel pailit;
5. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melanggar kewenangannya dengan memasukkan aset-aset pribadi milik Penggugat sebagai boedel pailit Tergugat IV, V dan VI (Dalam Pailit);

3 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Turut Tergugat I telah melanggar kewenangannya dengan menerima pendaftaran lelang dan melakukan lelang atas tanah objek gugatan milik Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II telah melanggar kewenangannya dengan memberikan ijin kepada Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat I untuk mengumumkan lelang atas tanah objek gugatan dan melakukan lelang atas tanah objek gugatan;
8. Memerintahkan Tergugat I, II dan III untuk mencoret aset-aset milik Penggugat yang berupa sertifikat Tanah dan Bangunan dari Daftar Asset Pailit Tergugat IV, V dan VI (Dalam Pailit) yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Kelurahan Meri, luas 260 m² atas nama Agus Liantono;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Meri, luas 106 m² atas nama Agus Liantono;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2759/Kelurahan Meri, luas 110 m² atas nama Agus Liantono;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2760/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan kepada Penggugat yang terdiri atas:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Kelurahan Meri, luas 260 m² atas nama Agus Liantono;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Meri, luas 106 m² atas nama Agus Liantono;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2759/Kelurahan Meri, luas 110 m² atas nama Agus Liantono;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2760/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;

4 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Liantono;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *quo*;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tanggal 21 Oktober 2019 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perkara ini, selanjutnya Penggugat memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan *petitum* Nomor 3, terdapat penambahan, yaitu dalil *petitum* gugatan yang mendalilkan:

"Menyatakan aset-aset tersebut di bawah ini:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Kelurahan Meri, luas 260 m² atas nama Agus Liantono;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Meri, luas 106 m² atas nama Agus Liantono;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2759/Kelurahan Meri, luas 110 m² atas nama Agus Liantono;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2760/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;

Adalah sah dan benar milik Penggugat dan bukan harta milik Tergugat IV/CV Surya Naga Buana Jaya (Dalam Pailit);

Bahwa dalil tersebut adalah benar, tetapi masih kurang sehingga selain dalil tersebut diatas juga harus ditambah dalil:

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7108/Kelurahan Sambikerep, seluas 353 m² atas nama Agus Liantono;
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43/Desa Kenanten, seluas 799 m², atas nama Agus Liantono;
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46/Desa Kenanten, seluas 370 m²

5 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Agus Liantono;

d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 702/Desa Trowulan, seluas 220 m²

atas nama Agus Liantono;

e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 703/Desa Trowulan, luas 225 m² atas

nama Agus Liantono;

f. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1558/Desa Kenanten, seluas 808 m²

atas nama Agus Liantono;

g. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1099/Kelurahan Magersari, seluas

108 m² atas nama Agus Liantono;

Sehingga secara lengkap dalil gugatan *posita* Nomor 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

"Menyatakan aset-aset tersebut di bawah ini :

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Kelurahan Meri, luas 260 m² atas nama

Agus Liantono;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama

Agus Liantono;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Meri, luas 106 m² atas nama

Agus Liantono;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2759/Kelurahan Meri, luas 110 m² atas nama

Agus Liantono;

e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2760/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama

Agus Liantono;

f. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7108/Kelurahan Sambikerep, seluas 353 m² atas nama Agus Liantono;

g. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43/Desa Kenanten, seluas 799 m²,

atas nama Agus Liantono;

h. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46/Desa Kenanten, seluas 370 m²

atas nama Agus Liantono;

i. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 702/Desa Trowulan, seluas 220 m²

atas nama Agus Liantono;

j. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 703/Desa Trowulan, luas 225 m² atas

nama Agus Liantono;

6 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1558/Desa Kenanten, seluas 808 m² atas nama Agus Liantono;
- l. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1099/Kelurahan Magersari, seluas 108 m² atas nama Agus Liantono;
Adalah sah dan benar milik Penggugat dan bukan harta milik Tergugat IV/CV Surya Naga Buana Jaya (Dalam Pailit);
2. Bahwa dalil gugatan *petitum* Nomor 8, terdapat penambahan, yaitu dalil *petitum* gugatan yang mendalilkan:
"Memerintahkan Tergugat I, II dan III untuk mencoret aset-aset milik Penggugat yang berupa sertifikat Tanah dan Bangunan dari Daftar Asset Pailit Tergugat IV, V dan VI (Dalam Pailit) yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Kelurahan Meri, luas 260 m² atas nama Agus Liantono;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Meri, luas 106 m² atas nama Agus Liantono;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2759/Kelurahan Meri, luas 110 m² atas nama Agus Liantono;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2760/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;Bahwa dalil tersebut adalah benar, tetapi masih kurang sehingga selain dalil tersebut diatas juga harus ditambah dalil:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7108/Kelurahan Sambikerep, seluas 353 m² atas nama Agus Liantono;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43/Desa Kenanten, seluas 799 m², atas nama Agus Liantono;
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46/Desa Kenanten, seluas 370 m² atas nama Agus Liantono;
 - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 702/Desa Trowulan, seluas 220 m² atas nama Agus Liantono;
 - e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 703/Desa Trowulan, luas 225 m² atas

7 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Agus Liantono;

- f. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1558/Desa Kenanten, seluas 808 m² atas nama Agus Liantono;
- g. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1099/Kelurahan Magersari, seluas 108 m² atas nama Agus Liantono;

Sehingga secara lengkap dalil gugatan *posita* Nomor 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

“Memerintahkan Tergugat I, II dan III untuk mencoret aset-aset milik Penggugat yang berupa sertifikat Tanah dan Bangunan dari Daftar Asset Pailit Tergugat IV, V dan VI (Dalam Pailit) yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Kelurahan Meri, luas 260 m² atas nama Agus Liantono;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Meri, luas 106 m² atas nama Agus Liantono;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2759/Kelurahan Meri, luas 110 m² atas nama Agus Liantono;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2760/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;
- f. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7108/Kelurahan Sambikerep, seluas 353 m² atas nama Agus Liantono;
- g. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43/Desa Kenanten, seluas 799 m², atas nama Agus Liantono;
- h. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46/Desa Kenanten, seluas 370 m² atas nama Agus Liantono;
- i. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 702/Desa Trowulan, seluas 220 m² atas nama Agus Liantono;
- j. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 703/Desa Trowulan, luas 225 m² atas nama Agus Liantono;
- k. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1558/Desa Kenanten, seluas 808 m² atas nama Agus Liantono;

8 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1099/Kelurahan Magersari, seluas 108 m² atas nama Agus Liantono;
3. Bahwa dalil gugatan *petitum* Nomor 9, terdapat penambahan, yaitu dalil *petitum* gugatan yang mendalilkan:
"Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan sertifikat kepemilikan Tanah dan Bangunan kepada Penggugat yang terdiri atas:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Kelurahan Meri, luas 260 m² atas nama Agus Liantono;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Meri, luas 106 m² atas nama Agus Liantono;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2759/Kelurahan Meri, luas 110 m² atas nama Agus Liantono;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2760/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;

Bahwa dalil tersebut adalah benar, tetapi masih kurang sehingga selain dalil tersebut diatas juga harus ditambah dalil:

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7108/Kelurahan Sambikerep, seluas 353 m² atas nama Agus Liantono;
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43/Desa Kenanten, seluas 799 m², atas nama Agus Liantono;
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46/Desa Kenanten, seluas 370 m² atas nama Agus Liantono;
- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 702/Desa Trowulan, seluas 220 m² atas nama Agus Liantono;
- e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 703/Desa Trowulan, luas 225 m² atas nama Agus Liantono;
- f. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1558/Desa Kenanten, seluas 808 m² atas nama Agus Liantono;
- g. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1099/Kelurahan Magersari, seluas 108 m² atas nama Agus Liantono;

9 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga secara lengkap dalil gugatan *posita* nomor 9 (sembilan) adalah sebagai berikut:

“Memerintahkan Tergugat I, II dan III untuk mencoret aset-aset milik Penggugat yang berupa sertifikat Tanah dan Bangunan dari Daftar Asset Pailit Tergugat IV, V dan VI (Dalam Pailit) yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Kelurahan Meri, luas 260 m² atas nama Agus Liantono;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Meri, luas 106 m² atas nama Agus Liantono;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2759/Kelurahan Meri, luas 110 m² atas nama Agus Liantono;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2760/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;
- f. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7108/Kelurahan Sambikerep, seluas 353 m² atas nama Agus Liantono;
- g. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43/Desa Kenanten, seluas 799 m², atas nama Agus Liantono;
- h. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46/Desa Kenanten, seluas 370 m² atas nama Agus Liantono;
- i. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 702/Desa Trowulan, seluas 220 m² atas nama Agus Liantono;
- j. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 703/Desa Trowulan, luas 225 m² atas nama Agus Liantono;
- k. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1558/Desa Kenanten, seluas 808 m² atas nama Agus Liantono;
- l. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1099/Kelurahan Magersari, seluas 108 m² atas nama Agus Liantono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III:

10 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Tentang perubahan gugatan;
- B. Tentang mengeluarkan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara;
- C. Tentang *legal standing* Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
- D. Tentang gugatan kurang pihak;
- E. Tentang gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat VII:

- I. *Obscuur libel (gugatan kabur)*;
- II. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Eksepsi mengenai objek perkara bukan milik Pelawan (*exceptio domini*);
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Bahwa, Turut Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat II, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa, gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
3. Bahwa, gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Bahwa, gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
5. Bahwa, antara Turut Tergugat II dengan para pihak yang lain dalam perkara tidak memiliki hubungan hukum terkait dengan objek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 17/Pdt.Sus-G.Lain Lain/2019/PN-Niaga Sby *juncto* Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Sby, tanggal 4 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan ditolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

11 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp4.585.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 4 Maret 2020, terhadap putusan tersebut, oleh Penggugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/G/Lain-lain/2020/PN.Niaga Sby Juncto Nomor 17/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2019/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 37/Pdt.PKPU/2017/PN.Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 13 Maret 2020, kemudian Tergugat I, III dan VII mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 26 Maret 2020 dan tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga.Sby., tanggal 4 Maret 2020;

Mengadili sendiri

12 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan aset-aset tersebut di bawah ini (tanah dan bangunan objek sengketa):
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Kelurahan Meri, luas 260 m² atas nama Agus Liantono;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Meri, luas 106 m² atas nama Agus Liantono;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2759/Kelurahan Meri, luas 110 m² atas nama Agus Liantono;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2760/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;
 - f. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7108/Kelurahan Sambikerep, seluas 353 m² atas nama Agus Liantono;
 - g. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43/Desa Kenanten, seluas 799 m² atas nama Agus Liantono;.
 - h. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46/Desa Kenanten, seluas 370 m² atas nama Agus Liantono;.
 - i. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 702/Desa Trowulan, seluas 220 m² atas nama Agus Liantono;.
 - j. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 703/Desa Trowulan, seluas 225 m² atas nama Agus Liantono;
 - k. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1558/Desa Kenanten, seluas 808 m² atas nama Agus Liantono;
 - l. Sertifikat Hak Milik Nomor 1099/Kelurahan Magersari, luas 108 m² atas nama Agus Liantono;

13 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah dan benar milik Penggugat dan bukan harta milik Tergugat IV/CV Surya Naga Buana Jaya (Dalam Pailit);

4. Menyatakan perbuatan Tergugat VII telah melanggar hukum dengan mendaftarkan dan menyerahkan tanah objek gugatan yang sebenarnya adalah milik Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Tergugat I, II dan III untuk dicatatkan sebagai boedel pailit;
5. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melanggar kewenangannya dengan memasukkan aset-aset pribadi milik Penggugat sebagai boedel pailit Tergugat IV, V dan VI (Dalam Pailit);
6. Menyatakan Turut Tergugat I telah melanggar kewenangannya dengan menerima pendaftaran lelang dan melakukan lelang atas tanah objek gugatan milik Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II telah melanggar kewenangannya dengan memberikan ijin kepada Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat I untuk mengumumkan lelang atas tanah objek gugatan dan melakukan lelang atas tanah objek gugatan;
8. Memerintahkan Tergugat I, II dan III untuk mencoret aset-aset milik Penggugat yang berupa sertifikat tanah dan bangunan dari Daftar Asset Pailit Tergugat IV, V dan VI (Dalam Pailit) yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Kelurahan Meri, luas 260 m² atas nama Agus Liantono;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Meri, luas 106 m² atas nama Agus Liantono;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2759/Kelurahan Meri, luas 110 m² atas nama Agus Liantono;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2760/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;
 - f. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7108/Kelurahan Sambikerep, seluas 353 m² atas nama Agus Liantono;
 - g. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43/Desa Kenanten, seluas 799 m²

14 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atas nama Agus Liantono;
- h. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46/Desa Kenanten, seluas 370 m²
atas nama Agus Liantono;
- i. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 702/Desa Trowulan, seluas 220 m²
atas nama Agus Liantono;.
- j. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 703/Desa Trowulan, seluas 225 m²
atas nama Agus Liantono;
- k. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1558/Desa Kenanten, seluas 808 m²
atas nama Agus Liantono;
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 1099/Kelurahan Magersari, luas 108 m²
atas nama Agus Liantono;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan kepada Penggugat yang terdiri atas:
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Kelurahan Meri, luas 260 m² atas nama Agus Liantono;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Meri, luas 106 m² atas nama Agus Liantono;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2759/Kelurahan Meri, luas 110 m² atas nama Agus Liantono;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2760/Kelurahan Meri, luas 71 m² atas nama Agus Liantono;
- f. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7108/Kelurahan Sambikerep, seluas 353 m² atas nama Agus Liantono;
- g. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43/Desa Kenanten, seluas 799 m²
atas nama Agus Liantono;
- h. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46/Desa Kenanten, seluas 370 m²
atas nama Agus Liantono;
- i. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 702/Desa Trowulan, seluas 220 m²
atas nama Agus Liantono;
- j. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 703/Desa Trowulan, seluas 225 m²

15 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Agus Liantono;

k. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1558/Desa Kenanten, seluas 808 m²

atas nama Agus Liantono;

l. Sertifikat Hak Milik Nomor 1099/Kelurahan Magersari, luas 108 m²

atas nama Agus Liantono;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *quo*;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapatlain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 Maret 2020 serta kontra memori kasasi masing-masing tanggal 26 Maret 2020 dan tanggal 30 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 46 tanggal 9 April 2015 dibuat antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Tergugat VII) dengan Agus Liantono (Tergugat V), yang bertindak selaku Direktur CV Surya Naga Buana Jaya (Tergugat IV);
- Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut Tn. Agus Liantono dengan persetujuan istrinya (Tergugat VI) menjaminkan aset-aset pribadinya yang kesemuanya atas nama Agus Liantono;
- Bahwa objek sengketa terbukti milik Agus Liantono bukan milik PT Surya Jaya Plastik;
- Bahwa karena merupakan aset pribadi Agus Liantono yang telah mendapat persetujuan dari istrinya (Tergugat VI) maka jaminan tersebut sah;
- Bahwa karena tidak terbukti objek sengketa milik Penggugat maka sudah tepat gugatan *a quo* ditolak;

16 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus-G.Lain Lain/2019/PN-Niaga Sby *juncto* Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Sby. tanggal 4 Maret 2020, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SURYA JAYA PLASTIK ABADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SURYA JAYA PLASTIK ABADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.,D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut

17 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.,D.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp4.984.000,00</u> +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 1985 12 1 001

18 dari 18 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)